

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Oesman Syah No. 1 – Labuha 97791 Telp. (0927) 21290 – Fax (0927) 2321019 – Email : diknashalsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Nomor: 420.1 / 25 / 2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN ANAK USIA DINI (PAUD) NURUL TA'QWA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca

Surat Permohonan Ketua kelompok Bermain (KB) PAUD Nurul Ta'qwa No: 420/27/PAUD-NT/2020, tanggal 29 Januari 2020 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD Nurul Ta'qwa Desa Doro Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan.

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap lembaga tersebut diatas dalam Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara tertib dan tertanggung jawab perlu diberikan izin.
- b. Bahwa PAUD Nurul Ta'qwa yang berada di Desa Doro adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Doro Kecamatan Gane Barat dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan point b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan.

Mengingat:

- Undang-Undang No.45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 8. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- 11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Dorompok Bermain dan Penitipan Anak
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Dorompok Bermain dan Pentipan Anak
- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 6465/ C / I / 1983 tentang Pembukaan Sekolah

Swasta.

Menetapkan:

Pertama

Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada:

Nama Lembaga : PAUD Nurul Ta'qwa

Penyelenggara : Hanisa Aswad

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Alamat : Jl. Raya
Desa : Doro
Kecamatan : Gane Barat

Kabupaten : Halmahera Selatan

Kedua : Struktur Kepengurusan Kelompok Bermain (PAUD) Nurul Ta'qwa Desa Doro

Kecamatan Gane Barat sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai :Tanggal 30 Maret 2020 s/d

30 Maret 2023

Keempat : Pemegang Izin :

 Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian

 Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan

 Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

 Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Kelima

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 30 Maret 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NIP. 19770404 200501 2 025

Monillul

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
- 3. Camat Gane Barat di- Saketa
- 4. Kepala Desa Doro di Doro
- 5. Pengelola Paud Nurul Ta'qwa di Doro
- 6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor Tanggal : 420.1 / 25 / 2020 : 30 Maret 2020

Tentang

: IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN STRUKTUR

KEPENGURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NURUL TA'OWA DESA DORO KECAMATAN GANE BARAT KABUPATEN

HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	Hanisa Aswad	Ketua	Doro	Gane Barat	
2	Jamalia La Ode	Sekretaris	Doro	Gane Barat	
3	Yuwice Manenda	Bendahara	Doro	Gane Barat	

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 30 Maret 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN A DAN KEBUDAYAAN

NERLAHA MUHAMMAD, S.Pd.MM

NIP. 19770404 200501 2 025